

PENGARUH PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN BENGKALIS

Oleh : Ridho Gus Riando

Pembimbing 1 : Dr. Dessy Artina, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Ferawati S.H.,M.H

Alamat : Jln. Wonosari Tengah, Bengkalis

Email : ridhogusriando@gmail.com - Telepon : 081266675857

ABSTRACT

Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics states that narcotics addicts are required to undergo medical and social rehabilitation. However, this did not happen, especially in the jurisdiction of Bengkalis Regency. The traffickers were sentenced to prison and put in the same place as the traffickers. This is also exacerbated by the increasing number of narcotics crimes from 2017 to 2020. The objectives of writing this thesis are; First, law enforcement on the development of narcotics in Bengkalis Regency, Second, the influence of law enforcement on the development of narcotics in Bengkalis Regency, Third, factors that become obstacles in law enforcement against narcotics development in Bengkalis Regency.

This type of research can be classified in the type of sociological juridical research, this research was conducted at the Bengkalis Resort Police, the Bengkalis District Attorney, the Bengkalis District Court and the Bengkalis Correctional Institution, while the population and sample are all parties related to the problems studied in this study, the data sources used are primary data and secondary data, methods data collection in this study by interviews and literature study.

From the results of the research problem, there are three main things that can be concluded, First, law enforcement carried out by the four sub-judicial systems is in the form of preventive and repressive law enforcement, Second, there is no influence from law enforcement that has been carried out by the four sub-judicial systems, This is caused by factors of the apparatus and the factors of the community itself, especially in the economic field, Third, the factors that become obstacles in law enforcement against the development of narcotics crime are the geographical condition of Bengkalis Regency, lack of personnel, facilities and facilities that are less supportive, limited funds and lack of public concern or participation. The author's suggestions, First, all relevant institutions in order to improve the quality and quantity of each institution, Second, to the local government of Bengkalis Regency to play a greater role in eradicating narcotics crime, providing special operational budgets related to narcotics eradication, building or providing places/rehabilitation homes for narcotics abusers and immediately formed the District-level National Narcotics Agency (BNNK).

Keywords: Law Enforcement - Rehabilitation - Narcotics

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bekerjanya sistem hukum termasuk pola penegakan hukum, bagaimanapun hukum tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan proses sosial yang terjadi, dinamika politik yang terus berlangsung serta perubahan nilai dan norma masyarakat. Penegakan hukum juga mencerminkan dimensi fungsi hukum yang orientasinya dapat berbeda sesuai situasi sosio-historis tertentu.¹

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada setiap lapisan masyarakat. Istilah mengenai tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau *delict*, namun dalam perkembangan hukum istilah *strafbaarfeit* atau *delict* memiliki banyak definisi yang berbeda-beda, sehingga untuk memperoleh pendefinisian tentang tindak pidana secara lebih tepat sangatlah sulit mengingat banyaknya pengertian mengenai tindak pidana itu sendiri.² Salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi dimasyarakat adalah tindak pidana narkoba, baik itu pengedar ataupun pemakai narkoba.

Narkoba termasuk ke dalam kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) yang dapat menghancurkan masa depan anak bangsa. Narkoba sendiri merupakan barang haram yang amat mudah didapatkan karena kebutuhan sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunaannya. Seorang pecandu narkoba akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram tersebut karena narkoba memang suatu zat yang memiliki efek candu yang membuat penggunaannya menjadi sangat ketergantungan.

Berdasarkan keterangan tersebut terlihat bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkoba belum terlihat jelas. Hal ini disebabkan oleh upaya penegakan hukum yang kurang maksimal oleh aparat penegak hukum dan pembinaan yang kurang efektif terhadap para pecandu narkoba. Karena pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 54 menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis yakni terkait pengobatan dan pemulihan kesehatan. Sedangkan rehabilitasi sosial terkait pemulihan sosial dan mental pecandu narkoba.³

¹Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus 2010, hlm. 91.

² Ferawati, “Model Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Hukum Adat di Desa Mandah Kabupaten Indragiri Hilir”,

Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 7, No.1 Januari 2018, hlm. 3.

³<https://news.detik.com/berita/d-4635500/pecandu-narkoba-dipenjara-atau-direhabilitasi-ini-aturannya> diakses pada tanggal 17 Januari 2020.

Namun kondisi dilapangan, banyak para pecandu narkotika dijerat dengan hukuman penjara. Pecandu narkotika diperlakukan sama dengan para pengedar narkotika. Pecandu narkotika tidak mendapatkan pemulihan kesehatan dan pemulihan secara sosial dan mental. Akibatnya setelah menjalani hukuman penjara para pecandu narkotika tetap menjadi pecandu sebagaimana sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul ***“Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Bengkalis”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap perkembangan tindak pidana narkotika di Kabupaten Bengkalis ?
2. Bagaimanakah pengaruh penegakan hukum terhadap perkembangan tindak pidana narkotika di Kabupaten Bengkalis?
3. Apa sajakah faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap perkembangan tindak pidana narkotika di Kabupaten Bengkalis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap perkembangan tindak pidana narkotika di kabupaten Bengkalis.

- b. Untuk mengetahui pengaruh penegakan hukum terhadap perkembangan tindak pidana narkotika di kabupaten Bengkalis.
- c. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap perkembangan tindak pidana narkotika di kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum secara umum dan perkembangan hukum pidana secara khusus, terutama untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap perkembangan tindak pidana narkotika di kabupaten Bengkalis.
- b. Penelitian untuk sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana perkembangan tindak pidana narkotika di kabupaten Bengkalis.
- c. Untuk memberi pengetahuan umum pada masyarakat mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perkembangan tindak pidana narkotika di kabupaten Bengkalis.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Tujuan dari penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.⁴

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵

Berdasarkan hal tersebut menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut:

- (a) Faktor hukumnya sendiri;
- (b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
- (c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- (d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum

tersebut berlaku atau diterapkan; dan

- (e) Faktor kebudayaan, yakni sebuah hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegak hukum.⁶ Penegakan hukum sebagai mana yang dikemukakan oleh Kadir Husin, adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan atau lebih dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (SPP).⁷

2. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan yang peneliti gunakan pada penelitian ini ialah teori gabungan. Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.⁸ Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adakah untuk

⁴ RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001, hlm. 54.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm.5

⁶ *Ibid.*

⁷ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 244.

⁸ Djisman, Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm. 40.

mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

E. Kerangka Konseptual

Adapun batasan terhadap judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan yang, jika seorang yang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu, dapat dikatakan terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya.⁹
2. Penegakan hukum adalah Satjipto Raharjo dalam bukunya yang berjudul Masalah Penegakan Hukum menyatakan bahwa Penegakan Hukum pada hakikatnya merupakan penerapan dikresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika.¹⁰
3. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang untuk diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.¹¹
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam undang-undang ini.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat., sehingga mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas mengenai masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum kabupaten Bengkalis, karena di wilayah tersebut bertepatan di Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan dunia Internasional karena itulah Bengkalis termasuk dalam kabupaten tertinggi kasus tindak pidana narkotika.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini Penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 67.

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1995, hlm. 80.

¹¹ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm.56.

¹² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

mencapai tujuan tertentu.¹³ Dalam wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi disebut dengan informan. Adapun wawancara yang ditujukan langsung kepada Kepala Unit Narkotika Polres Bengkalis, Seksi Pidana Umum Kejaksaan Bengkalis, Hakim dan Panitera Pidana Pengadilan Bengkalis, dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

b. Studi Kepustakaan

Mengambil, mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*. Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai. Pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara

tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi "*nullum delictum nulla poena sine praveia lege poenale*" yang artinya tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang.

Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik ini. Dengan demikian pemidanaan adalah pemberian nestapa yang dengan sengaja dilakukan oleh negara kepada pembuat delik.¹⁴

2. Unsur Tindak Pidana

Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁵

- a) Harus ada perbuatan manusia;
- b) Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;
- c) Perbuatan itu melawan hukum;
- d) Dapat di pertanggungjawabkan.

¹³Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2013, hlm 95.

¹⁴ A. Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di*

Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, 2000, hlm. 24.

¹⁵ Laden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 184.

3. Jenis-jenis Pidana

Jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali ketentuan Undang-Undang itu menyimpang (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jenis Pidana ini dibedakan antara Pidana pokok dan Pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika Pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu. Pidana itu ialah :¹⁶

1) Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Di Indonesia Pidana mati dijalankan dengan ditembak mati walaupun dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Pidana masih menyebut dengan cara digantung. Eksekusi Pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh Polisi.

b. Pidana Penjara

Di Indonesia Pidana mati dijalankan dengan ditembak mati walaupun dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Pidana masih menyebut dengan cara digantung. Eksekusi Pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh Polisi.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan diancamkan kepada delik-delik yang dipandang ringan seperti

delik culpa dan pelanggaran. Terpidana kurungan tidak dapat dipindahkan ketempat lain dari luar tempat ia berdiam pada waktu eksekusi, tanpa kemauannya sendiri.

d. Pidana Denda

Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya.

2) Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.¹⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Tindak Pidana Narkotika

Istilah tindak pidana narkotika adalah semua tindak pidana yang berhubungan dengan kegiatan dan penggunaan narkotika. Sebagaimana diketahui tindak pidana narkotika sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras.

Ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta perlindungan terhadap pengguna

¹⁶ Andi Hamzah, *Op.cit.*

¹⁷Pasal 10, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

narkotika. Bentuk-bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai berikut:¹⁸

- 1) Pecandu/Pemakai Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis;
- 2) Pengedar narkotika adalah orang yang mengedarkan ke tangan orang lain/pemakai. Hal ini dapat dikarenakan keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional;
- 3) Jual beli narkotika, ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial untuk menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide (ide keadilan, ide kepastian, ide kemanfaatan sosial) yang bersifat abstrak menjadi kenyataan. Tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu:¹⁹

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Kemanfaatan

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum.

c. Keadilan

Hukum itu identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif dan tidak menyamaratakan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Bengkalis

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan pada Pasal 4d “Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika” dan didalam Pasal 54 menyebutkan “Pecandu

¹⁸ Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 45.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 145.

narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Mengenai aparat yang memiliki kewenangan dalam memberantas tindak pidana narkotika ini disebutkan pada Pasal 81 “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini”, serta Pasal 82 ayat 1 “Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan oleh Kanit Sat Narkotika Kepolisian Resor Bengkalis, penyuluhan dan pemberian edukasi serta informasi dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Sebelum pandemi Covid-19, penyuluhan secara langsung dilakukan kepada masyarakat. Penyuluhan ini dilakukan pada sekolah-sekolah atau tempat-tempat tertentu yang diduga memiliki intensitas tinggi terjadinya tindak pidana narkotika. Pihak Kepolisian Resor Bengkalis juga memberikan edukasi terutama kepada masyarakat jika ada kerabat terdekat atau keluarga yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika untuk

segera melapor agar dapat dilakukan rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penyuluhan secara tidak langsung kini dilakukan dengan memberikan informasi tentang bahaya narkotika melalui siaran di beberapa radio milik pemerintah dan swasta, melalui papan reklame dan spanduk, media cetak maupun media elektronik lainnya. Dapat dilihat dilapangan bahwa aparat penegak hukum hanya berfokus pada jumlah/berat barang bukti pada saat penangkapan dan unsur-unsur yang terkandung pada isi Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga banyak kasus khususnya pada penyalahgunaan dijerat dengan Pasal 127. Tujuan dari kepemilikan narkotika ini yang tidak pernah ditanyakan oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaannya dan tidak tergambar dalam tuntutan atau dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga seakan-akan penyalahgunaan itu seperti pengedar.

Penulis menggunakan teori pembedaan khususnya yang bersifat gabungan. Teori pembedaan yang bersifat gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.²⁰

Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib

²⁰ Djisman, Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di*

Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm. 40.

pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

B. Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Bengkalis.

Dengan adanya beberapa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bengkalis, tidak membuat jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Bengkalis menurun.

Hal ini ditunjukkan oleh kondisi dilapangan semakin banyaknya berita yang beredar dimasyarakat tentang penangkapan penyalahguna dan peredaran gelap narkotika, disertai dengan banyaknya jumlah kasus yang sudah masuk di Pengadilan Negeri Bengkalis sebanyak 102 kasus diawal tahun 2021. Bahkan semakin lumrah terdengar dan biasa saja saat mendengar seseorang tersebut berprofesi sebagai pengedar dan pengguna narkotika dikalangan masyarakat umum terutama diwilayah pesisir perbatasan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan

putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya peredaran dan penggunaan narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran dan penggunaan narkotika tersebut.

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan oleh tiga hal, yakni; (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat.²¹

Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi kegagalan hukum sebagai pengendali sosial (*sosial control*) yang memaksa masyarakatnya untuk mematuhi aturan yang berlaku mengenai tindak pidana narkotika sebagai hukum yang wajib ditaati.

C. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Bengkalis.

Menurut Soerjono Soekanto dengan bukunya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, beliau mengatakan ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi berjalan tidaknya suatu upaya penegakan hukum tersebut. Diantaranya adalah;

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor aparat penegak hukum;
- c) Faktor sarana dan prasarana;

²¹ Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm,142.

- d) Faktor masyarakat; dan
- e) Faktor kebudayaan.

Dengan banyaknya kasus penyalahguna dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Bengkalis, menandakan bahwa ada sebagian anggota masyarakat yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan, dengan kata lain terdapat sebagian warga masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum narkoba. Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Bengkalis. Diantarnya adalah;

1. Faktor kurangnya Kuantitas Personil

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Kanit Sat Narkotika Polres Bengkalis,²² faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Bengkalis yaitu kurangnya personil dari Sat Narkotika Polres Bengkalis. Menurut Bapak Ipda. Alex Sinaga S.H, dengan minimnya anggota Sat Narkotika Polres Bengkalis ditambah lagi dengan cakupan wilayah yang sangat luas Kabupaten Bengkalis yang terbagi menjadi tiga Pulau, yaitu pulau Bengkalis, pulau Rupat dan pulau Mandau membuat proses penegakan hukum menjadi sangat berat. Faktanya anggota Sat

Narkotika Polres Bengkalis hanya berjumlah 8 (delapan) orang saja.

2. Faktor Sarana dan Fasilitas

Mengingat Kabupaten Bengkalis yang terbagi menjadi 3 pulau, personil Sat Narkotika Polres Bengkalis tidak didukung dengan sarana dan fasilitas yang memadai, sarana dan fasilitas pendukung tersebut antara lain seperti kendaraan roda dua maupun roda empat maupun sejenis alat sadap telepon.²³

3. Faktor Dana yang Terbatas

Salah satu kendala selanjutnya adalah keterbatasan dana operasional. Dana yang digunakan untuk melakukan sosialisasi secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik cukup memakan biaya yang sangat besar, kemudian biaya ketika sudah melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan yang panjang, serta biaya transportasi mengingat ada 3 pulau yang akan dilakukan penegakan hukum di Kabupaten Bengkalis.²⁴

4. Faktor Kurangnya Partisipasi dari Masyarakat

Bapak Iptu Toni Armando S.H M.H juga mengatakan bahwa,²⁵ sampai saat ini masyarakat masih kurang peduli dan belum berani untuk melaporkan jika ada penyalahguna dan peredaran gelap narkoba yang terjadi wilayah mereka. Hal ini dikarenakan masyarakat belum

²² Wawancara dengan *Bapak Ipda. Alex Sinaga S.H.*, Kanit 2 Sat Narkotika Kepolisian Resor Bengkalis, Hari Senin 14 Desember 2020, Bertempat di Polres Bengkalis.

²³ Wawancara dengan *Bapak Ipda. Alex Sinaga S.H.*, Kanit 2 Sat Narkotika Kepolisian Resor Bengkalis, Hari Senin 14 Desember 2020, Bertempat di Polres Bengkalis.

²⁴ Wawancara dengan *Bapak Iptu. Toni Armando S.H., M.H.*, Kanit 1 Sat Narkotika Kepolisian Resor Bengkalis, Hari Senin 14 Desember 2020, Bertempat di Polres Bengkalis.

²⁵ Wawancara dengan *Bapak Iptu. Toni Armando S.H., M.H.*, Kanit 1 Sat Narkotika Kepolisian Resor Bengkalis, Hari Senin 14 Desember 2020, Bertempat di Polres Bengkalis.

sepenuhnya merasakan semangat dalam memberantas peredaran gelap narkoba dan budaya masyarakat yang masih merasa malu dan takut untuk melapor jika salah satu anggota keluarga mereka menjadi penyalahguna narkoba.

5. Faktor Kondisi Geografis

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis beliau mengatakan bahwa,²⁶ salah satu faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum penyalahguna dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Bengkalis adalah, Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke selat Malaka. Kabupaten Bengkalis juga berbatasan langsung dengan beberapa Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus disetiap perbatasan yang tidak terpantau oleh Sat Polair Polres Bengkalis, hal ini membuat semakin mudahnya peredaran narkoba masuk di Kabupaten Bengkalis.

Faktor selanjutnya adalah faktor yang terjadi didalam kehidupan masyarakat, salah satunya dibidang ekonomi. Disebabkan oleh sulitnya perekonomian dan sempitnya lapangan pekerjaan sehingga mereka mengenyampingkan rasa takut dan patuh terhadap hukum demi memenuhi kebutuhan kehidupan.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Irwan Rahmadani Prayogo. S.H., M.H., Seksi

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Ke empat sub sistem peradilan yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Bengkalis sudah melakukan upaya penegakan hukum. Proses penegakan hukum tersebut dilakukan secara *preventif* dan *represif*. Namun proses penegakan hukum terhadap perkembangan tindak pidana narkoba di Kabupaten Bengkalis belum berjalan dengan baik, masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya.
2. Tidak ada pengaruh dari penegakan hukum yang telah dilakukan oleh ke empat sub sistem peradilan tersebut. Data menunjukkan bahwa dari tahun 2017 hingga pertengahan tahun 2021 jumlah kasus narkoba yang terjadi di Kabupaten Bengkalis tidak mengalami penurunan yang signifikan bahkan semakin meningkat disetiap tahunnya.
3. Faktor yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum terhadap perkembangan tindak pidana narkoba di Kabupaten Bengkalis adalah kondisi geografis Kabupaten Bengkalis yang dekat dengan perbatasan, kurangnya kuantitas personil, sarana dan

Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis, Hari Senin 28 Desember 2020, Bertempat di Kejaksaan Negeri Bengkalis.

fasilitas yang kurang mendukung, dana yang terbatas, dan kurangnya kepedulian/partisipasi dari masyarakat. Sedangkan faktor lain yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum terhadap perkembangan tindak pidana narkoba di Kabupaten Bengkalis menurut pandangan penulis adalah yang pertama dari aparat penegak hukumnya sendiri yang dinilai tidak memahami tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu yang terdapat pada Pasal 4d. Kemudian faktor masyarakatnya itu sendiri terutama dibidang ekonomi, Disebabkan oleh sulitnya perekonomian dan sempitnya lapangan pekerjaan sehingga mereka mengenyampingkan rasa takut dan patuh terhadap hukum demi memenuhi kebutuhan kehidupan. Selain itu upaya penyuluhan dan patroli yang dinilai kurang efektif hal ini dikarenakan penyuluhan dan patroli yang dilaksanakan tidak berkelanjutan dan menyeluruh.

B.Saran

1. Dalam memberantas tindak pidana narkoba di Kabupaten Bengkalis diharapkan seluruh lembaga terkait lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas masing-masing lembaga, terutama dari pihak Kepolisian agar menambah jumlah anggota khususnya pada Satuan Narkotika. Kepada pihak Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Bengkalis diharapkan lebih teliti dan bijak dalam

mempertimbangkan apakah seseorang tersebut benar-benar murni seorang penyalahguna atau pengedar narkoba. Serta melakukan pendekatan yang semakin massif kepada masyarakat khususnya di daerah perbatasan yang rawan dan tingkat perekonomian yang masih tertinggal dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, ulama, pemuda dan mahasiswa.

2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis diharapkan agar lebih berperan dalam pemberantasan kejahatan narkoba melalui kerjasama dengan beberapa lembaga terkait seperti kepolisian dan badan narkoba nasional. Membantu menyediakan anggaran operasional khusus untuk memberantas narkoba, mengusulkan pembangunan panti/tempat rehabilitasi, memperluas dan menambah kapasitas lembaga pemasyarakatan yang sudah over kapasitas, dan menyegerakan pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) di Kabupaten Bengkalis yang darurat narkoba saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Baringbing, RE, 2001, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Gosita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hamzah, A, dan Siti Rahayu, 2000, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Ishaq, 2006 *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Laden, 2005, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1992, *Mengenal hukum suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 1995, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung.
- Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Shant, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta.
- Sholehuddin, M, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto, 2004, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Taufik Makarao, Moh, 2003,
Tindak Pidana Narkotika,
Ghalia Indonesia, Jakarta.

B. Jurnal

Effendi, Erdianto, 2018,
"Penegakan Hukum
Pidana Terhadap Praktik
Perjudian Berkedok
Permainan Anak-Anak
Di Pusat Perbelanjaan
(Mall) Di Kota Pekanbaru
Oleh Polda Riau." *Jurnal
Selat*, Volume 6, No.1
Oktober.

Erdiansyah, 2010, "Kekerasan
Dalam Penyidikan
Perspektif Hukum dan
Keadilan", *Jurnal Ilmu
Hukum*, Fakultas Hukum
Universitas Riau, Edisi I,
No.1 Agustus.

Ferawati, 2018, "Model
Penyelesaian Perkara
Pidana Melalui
Mekanisme Hukum Adat
di Desa Mandah
Kabupaten Indragiri
Hilir", *Jurnal Ilmu
Hukum*, Fakultas Hukum
Universitas Riau, Volume
7, No.1 Januari.

**C. Peraturan Perundang-
Undangan**

Undang-Undang Nomor 35
tahun 2009 Tentang Narkotika.

D. Website

<https://news.detik.com/berita/d-4635500/pecandu-narkoba-dipenjara-atau-direhabilitasi-ini-aturnya>, diakses pada tanggal 17 Januari 2020.